



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili Perkara Perdata pada Tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Ribut Mardiyanto, Tempat dan tanggal lahir, Boyolali, 06 September 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Kalisari No. 35B Karangpete, RT.07 RW.06, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Register Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Boyolali., pada tanggal 06 September 1991, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-14052025-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
2. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama Ribut Mardiyanto menjadi tertulis dan dibaca Galih Ribut Mardiyanto dalam Akta kelahiran tersebut diatas;
3. Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama dari Ribut Mardiyanto menjadi Galih Ribut Mardiyanto dikarenakan (penambahan nama kecil nama jaman waktu masih kecil dari ibu);
4. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **Galih Ribut Mardiyanto**;
5. Bahwa pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti namanya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No 3373-LT-14052025-0005 dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama Galih Ribut Mardiyanto maka untuk selanjutnya pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama Ribut mardiyanto agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama **Galih Ribut Mardiyanto**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon dari nama Ribut Mardiyanto menjadi nama Galih Ribut Mardiyanto;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Salatiga atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3373-LT-14052025-0005 dari Nama **Ribut Mardiyanto** menjadi nama **Galih Ribut Mardiyanto** yang ditulis dan dibaca menjadi **Galih Ribut Mardiyanto**;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3309150609910004, atas nama Ribut Mardiyanto, yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2016, diberi tanda (Bukti P.1);
2. Kartu Keluarga Nomor 3373022412130004, atas nama Kepala Keluarga Ribut Mardiyanto, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 14 Mei 2025, diberi tanda (Bukti P.2);

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-14052025-0005, atas nama Ribut Mardiyanto, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 15 Mei 2025, diberi tanda (Bukti P.3);
4. Asli Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sumardi selaku ayah kandung Pemohon, diberi tanda (Bukti P.4);
5. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3309150504510002, atas nama Sumardi, yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2021, diberi tanda (Bukti P.5);

(2.5) Menimbang bahwa terhadap fotokopi bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.4 yang berupa asli dari surat tersebut dan telah bermeterai cukup atau di-nazegelen sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.6) Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Kiswanti, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Sumardi dan Suyati yang lahir di Boyolali pada tanggal 6 September 1991;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari yang semula Ribut Mardiyanto menjadi Galih Ribut Mardiyanto;
 - Bahwa perubahan nama dengan menambah nama Galih pada permohonan perubahan nama Pemohon dikarenakan nama Galih adalah pemberian dari almarhumah ibunya;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Kalisari No. 35B Karangpete, RT.07 RW.06, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama Pemohon;
2. Saksi Sugeng Tri Wardoyo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon terlahir di Boyolali pada tanggal 6 September 1991 dari pasangan Sumardi dan Suyati;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kota Salatiga;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari yang semula Ribut Mardiyanto menjadi Galih Ribut Mardiyanto karena nama Galih adalah pemberian ibunya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perubahan nama Pemohon;

(2.7) Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

(2.8) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-14052025-0005 yang semula bernama Ribut Mardiyanto menjadi Galih Ribut Mardiyanto;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan dari Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

(3.3) Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 159 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

(3.4) Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relative;

(3.5) Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Sit



(3.6) Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga sehingga Pemohon berhak mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Salatiga. Dengan demikian Hakim menilai Pengadilan Negeri Salatiga berwenang secara absolut maupun secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

(3.8) Menimbang bahwa kecuali bukti P.4, seluruh bukti yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, selanjutnya Hakim akan pertimbangkan satu persatu terkait materil bukti tersebut;

(3.9) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan petitum Permohonan Pemohon dimulai dari Petitum angka 2 (dua);

(3.10) Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) adalah perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-14052025-0005 yang semula Ribut Mardiyanto menjadi Galih Ribut Mardiyanto akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.11) Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

(3.12) Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran Pemohon jika dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon Ribut Mardiyanto adalah anak laki-laki yang terlahir di Boyolali pada tanggal 6 September 1991 dari pasangan Sumardi selaku ayah kandung dan Almarhumah Suyati selaku ibu kandung;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian di persidangan terbukti bahwa perubahan nama Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah nama "Galih" sehingga menjadi Galih Ribut Mardiyanto dikarenakan nama Galih adalah pemberian dari almarhumah Suyati ibu kandungnya. Dengan demikian Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya terkait alasan perubahan nama;

(3.14) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Bukti P.4 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Sumardi selaku ayah kandung Pemohon mengetahui permohonan perubahan nama Pemohon dan tidak keberatan. Pemohon juga menyertakan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sumardi selaku ayah kandung Pemohon;

(3.15) Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian terhadap *petitum* ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut, tidak ada hal-hal yang dapat menjadi penghalang menurut hukum, selain itu Pemohon juga memiliki alasan yang baik serta tidak bertentangan dengan hukum dan terhadap perubahan nama tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan sehingga untuk itu permohonan Pemohon sebagaimana *petitum ke-2* (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini;

(3.16) Menimbang bahwa *petitum* angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3373-LT-14052025-0005 dari Nama **Ribut Mardiyanto** menjadi nama **Galih Ribut Mardiyanto**, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.17) Menimbang bahwa permohonan perubahan nama dalam Akta Kelahiran Ribut Mardiyanto menjadi Galih Ribut Mardiyanto sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) telah dikabulkan maka selanjutnya Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diucapkan, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register yang disediakan untuk itu serta mencantumkan catatan pinggir sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-14052025-0005;

(3.18) Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka *petitum ke-3* (tiga) permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar Penetapan ini;

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana *petitum ke-4* (empat) dari permohonan Pemohon terhadap segala biaya

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ke-4 (empat) patut untuk dikabulkan;

(3.20) Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi amar Penetapan dibawah ini, sehingga petitum ke-1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.21) Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-14052025-0005 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 15 Mei 2025, semula Ribus Mardiyanto menjadi Galih Ribus Mardiyanto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada catatan pinggir sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran 3373-LT-14052025-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 15 Mei 2025;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh Rodesman Aryanto, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Khotijah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PN Sit



Siti Khotijah, S.H.

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000
Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000
PNBP	: Rp	10.000
Sumpah	: Rp	20.000
Meterai	: Rp	10.000
Redaksi	: Rp	10.000 +
Jumlah	: Rp	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)